CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 8 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA

Ahmad Aditya S.[1*], Ariyanto[2], M.Tewa Zulghafir A.R.[3]
[1-3]Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas pamulang, Kota Tangerang Selatan, Indonesia
Email: ahmadaditya121109@gmail.com[1*], ari588354@gmail.com[2], elzaidany99@gmail.com[3]

ABSTRAK

Kelaziman dunia usaha untuk menempuh jalur arbitrase ketimbang pengadilan umum bukan tanpa sebab. Karakter sengketa bisnis yang menuntut kecepatan, kerahasiaan, serta keterlibatan pihak yang memahami seluk-beluk teknis transaksi membuat forum litigasi konvensional kerap dipandang kurang memadai. Tulisan ini mengulas bagaimana kedudukan arbitrase diatur dalam tatanan hukum Indonesia, dengan menitikberatkan pada dua hal: pertama, dasar pijakan yuridis yang melandasi keberlakuan arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa yang sah; kedua, kendala-kendala yang muncul ketika putusan arbitrase, baik domestik maupun internasional, harus dieksekusi di hadapan pengadilan negeri. Kajian disusun secara normatif dengan menelaah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, sejumlah putusan Mahkamah Agung, serta praktik Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Hasil penelusuran memperlihatkan bahwa meski kerangka hukum arbitrase Indonesia secara tekstual sudah cukup memadai, ketegangan masih kerap muncul pada tahap pendaftaran dan eksekusi putusan, terutama saat pengadilan negeri menafsirkan ulang substansi perkara yang seharusnya menjadi domain final arbiter.

Kata Kunci: Arbitrase, Sengketa Bisnis, Eksekusi Putusan, Hukum Indonesia.

ABSTRACT

The preference of business actors for arbitration over ordinary courts is not without reason. The character of commercial disputes, which demands speed, confidentiality, and adjudicators familiar with technical transactional matters, often renders conventional litigation forums inadequate. This article examines the position of arbitration within the Indonesian legal order, focusing on two matters: first, the juridical foundation underlying the validity of arbitration as a legitimate dispute settlement forum; second, the obstacles arising when arbitral awards, both

Article History
Received : Juni 2026
Reviewed: Juni 2026
Published: Juni 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

domestic and international, must be enforced before district courts. The study employs a normative approach by examining Law Number 30 of 1999, several Supreme Court decisions, and the practice of the Indonesian National Board of Arbitration (BANI). The findings show that although the textual framework of Indonesian arbitration law is reasonably adequate, tension frequently arises at the registration and enforcement stage, particularly when district courts re-examine the substance of disputes that should fall within the arbitrator's final authority.

***Keywords**: Arbitration, Commercial Disputes, Award Enforcement, Indonesian Law.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Roda perdagangan yang berputar makin kencang membawa konsekuensi tersendiri: gesekan kepentingan antar pelaku usaha menjadi sesuatu yang hampir mustahil dihindari. Kontrak yang dirancang seteliti mungkin pun tetap menyisakan ruang sengketa, entah karena perbedaan tafsir klausul, keterlambatan prestasi, atau perubahan keadaan yang tidak terduga sejak awal perjanjian dibuat. Pada titik inilah pilihan forum penyelesaian sengketa menjadi krusial, sebab forum yang dipilih akan menentukan seberapa cepat, seberapa rahasia, dan seberapa dapat diprediksi hasil akhir dari sengketa tersebut.

Pengadilan negeri, sebagai forum litigasi konvensional, sejatinya tetap menjadi opsi yang sah dan tersedia bagi siapa pun yang bersengketa. Namun bagi kalangan pebisnis—khususnya yang bertransaksi dalam skala besar atau lintas batas negara—forum ini kerap dipandang kurang cocok dengan karakter persoalan yang mereka hadapi. Proses beracara di pengadilan umum membutuhkan waktu yang panjang, terbuka untuk umum, dan hakim yang menanganinya tidak selalu memiliki latar belakang teknis sesuai bidang usaha para pihak. Padahal, sengketa konstruksi, perbankan syariah, atau lisensi kekayaan intelektual misalnya, menuntut pemahaman teknis yang spesifik agar putusan yang dihasilkan benar-benar tepat sasaran.

Arbitrase hadir sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut. Gary B. Born[1] menjelaskan bahwa arbitrase pada dasarnya merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang lahir dari kesepakatan para pihak sendiri untuk menyerahkan perselisihan mereka kepada seorang atau beberapa arbiter swasta, bukan kepada hakim negara, dengan putusan yang bersifat final dan mengikat. Karakter privat inilah yang membuat arbitrase fleksibel: para pihak bisa menentukan sendiri siapa arbiternya, bahasa apa yang dipakai, hukum mana yang berlaku, sampai ke tempat persidangan digelar.

Di Indonesia, payung hukum arbitrase tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa[2]. Undang-undang ini lahir untuk menggantikan ketentuan arbitrase peninggalan kolonial yang termuat dalam Reglement op de

[1]Gary B. Born, International Commercial Arbitration, Edisi ke-2 (Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2014), hlm. 73.

[2]Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138.

Burgerlijke Rechtsvordering (RV), yang dipandang sudah tidak relevan dengan kebutuhan dunia usaha modern. Sejak diberlakukannya undang-undang tersebut, lembaga-lembaga arbitrase seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tumbuh menjadi forum yang semakin diminati, baik untuk sengketa domestik maupun yang bersinggungan dengan pihak asing.

Sayangnya, keberadaan kerangka hukum yang relatif lengkap di atas kertas tidak otomatis berarti praktiknya berjalan tanpa friksi. Frans Hendra Winarta[3] mencatat bahwa salah satu titik rawan dalam sistem arbitrase Indonesia justru muncul pada saat putusan arbiter harus 'turun gunung' ke pengadilan negeri untuk dieksekusi. Sejumlah kasus memperlihatkan pengadilan negeri yang, dengan dalih kewenangan administratif untuk mendaftarkan putusan, justru ikut menelaah ulang substansi sengketa—suatu hal yang sebenarnya berada di luar kewenangannya menurut undang-undang.

Kasus paling representatif untuk menggambarkan persoalan ini adalah sengketa antara Pertamina dan Karaha Bodas Company (KBC) yang berlarut-larut hampir satu dekade di berbagai forum, mulai dari arbitrase internasional di Jenewa hingga proses pembatalan dan eksekusi yang ditempuh di pengadilan-pengadilan berbagai negara, termasuk Indonesia[4]. Kompleksitas kasus ini mengungkap betapa rapuhnya jaminan kepastian hukum apabila mekanisme eksekusi putusan arbitrase tidak ditopang oleh pemahaman yang seragam di antara aparat penegak hukum mengenai sifat final dan mengikat dari putusan arbiter.

Bertolak dari fenomena tersebut, tulisan ini hendak menelusuri lebih jauh kerangka hukum arbitrase di Indonesia serta kendala riil yang menyertainya dalam tahap eksekusi, dengan harapan dapat memberi gambaran yang lebih utuh mengenai jarak antara teks undang-undang dan praktik penegakannya di lapangan.

Identifikasi Masalah

Dari paparan latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi beberapa persoalan yang melingkupi praktik arbitrase di Indonesia, antara lain: ketidakjelasan batas kewenangan pengadilan negeri dalam memeriksa permohonan eksekusi putusan arbitrase; adanya kecenderungan sebagian hakim untuk menafsirkan ulang substansi sengketa yang sejatinya sudah final di tangan arbiter; minimnya keseragaman pandangan antara putusan-putusan Mahkamah Agung terkait alasan pembatalan putusan arbitrase; serta tantangan tersendiri ketika putusan yang harus dieksekusi berasal dari forum arbitrase internasional yang melibatkan unsur kedaulatan negara lain.

Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian di atas, tulisan ini membatasi pembahasan pada dua pertanyaan pokok, yaitu:

1. Bagaimana kedudukan dan keabsahan arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa ditinjau dari tatanan hukum positif Indonesia?
2. Kendala-kendala apa yang muncul dalam pelaksanaan dan eksekusi putusan arbitrase di hadapan pengadilan negeri Indonesia?

[3]Frans Hendra Winarta, Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 19.

[4]Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 444 PK/Pdt/2007 dalam perkara Pertamina melawan Karaha Bodas Company.

Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tulisan ini disusun untuk:

1. Menguraikan kedudukan dan keabsahan arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa berdasarkan tatanan hukum positif Indonesia.
2. Mengidentifikasi kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan dan eksekusi putusan arbitrase di hadapan pengadilan negeri Indonesia, disertai contoh kasus konkret yang relevan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian dan Karakteristik Arbitrase

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999[5] merumuskan arbitrase sebagai cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Definisi ini menegaskan dua unsur pokok: pertama, sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase terbatas pada lingkup keperdataan, bukan pidana; kedua, dasar kewenangan arbiter untuk memeriksa dan mengadili tidak pernah lahir secara otomatis, melainkan harus ditegaskan lebih dulu lewat kesepakatan tertulis para pihak.

Huala Adolf[6] membedakan arbitrase dari forum litigasi pada beberapa segi yang cukup mendasar. Pertama, sifat kerahasiaannya: persidangan arbitrase tertutup bagi publik, berbeda dari sidang pengadilan yang pada prinsipnya terbuka. Kedua, kebebasan menentukan arbiter: para pihak dapat memilih sendiri siapa yang akan memeriksa sengketa mereka, termasuk memilih orang dengan keahlian teknis tertentu yang relevan dengan objek perselisihan. Ketiga, sifat final dan mengikat dari putusannya, yang pada prinsipnya tidak dapat dimintakan banding maupun kasasi sebagaimana lazimnya putusan pengadilan.

Sementara itu, Suyud Margono[7] menggarisbawahi bahwa arbitrase merupakan salah satu varian dari rumpun besar Alternative Dispute Resolution (ADR), berdampingan dengan mediasi, negosiasi, dan konsiliasi. Perbedaan utama arbitrase dengan varian ADR lainnya terletak pada sifat putusannya yang adjudikatif dan mengikat, sedangkan mediasi maupun negosiasi umumnya bermuara pada kesepakatan konsensual yang baru mengikat apabila dituangkan dalam perjanjian tersendiri.

Sumber Hukum Arbitrase di Indonesia

Kerangka hukum arbitrase nasional bertumpu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yang mengatur secara rinci mulai dari syarat sahnya perjanjian arbitrase, prosedur pemeriksaan, hingga tata cara eksekusi putusan. Di samping itu, Indonesia juga terikat pada Konvensi New York 1958[8] yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981, yang mewajibkan negara-negara peserta untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase asing, dengan pengecualian terbatas yang diatur secara tegas dalam konvensi tersebut.

---

[5]Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Op. Cit., Pasal 1 angka 1.

[6]Huala Adolf, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 201.

[7]Suyud Margono, ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 56.

[8]Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958 (New York Convention), diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981.

Priyatna Abdurrasyid[9] menekankan bahwa keberadaan dua jalur hukum tersebut—hukum nasional dan konvensi internasional—menciptakan sistem hukum arbitrase Indonesia yang bersifat dualistik, sebab terdapat dua kategori putusan yang diatur secara berbeda: putusan arbitrase nasional yang dieksekusi murni berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, dan putusan arbitrase internasional yang eksekusinya mengacu pada Konvensi New York sebagaimana diadopsi ke dalam hukum nasional.

Pada tataran kelembagaan, BANI berkedudukan sebagai lembaga arbitrase permanen tertua dan terbesar di Indonesia. Gatot Soemartono[10] menjelaskan bahwa BANI didirikan pada tahun 1977 atas inisiatif Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), jauh sebelum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 diundangkan, sehingga eksistensinya menjadi semacam cikal bakal bagi pelembagaan arbitrase modern di tanah air.

Sifat Final dan Mengikat serta Pembatalan Putusan Arbitrase

Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999[11] menegaskan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak. Ketentuan ini sejalan dengan filosofi dasar arbitrase sebagai forum yang dipilih para pihak justru untuk menghindari proses berlapis-lapis seperti yang lazim terjadi dalam litigasi konvensional. M. Yahya Harahap[12] menyebut sifat final dan mengikat ini sebagai 'jiwa' dari keseluruhan sistem arbitrase, sebab tanpa sifat tersebut, arbitrase tidak lagi memiliki keunggulan komparatif dibandingkan pengadilan biasa.

Namun demikian, sifat final tersebut bukan berarti mutlak tanpa pengecualian. Pasal 70 undang-undang yang sama[13] memberi ruang bagi para pihak untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase, dengan syarat-syarat yang dibatasi secara ketat, yakni apabila terdapat surat atau dokumen yang diakui atau dinyatakan palsu, ditemukan dokumen yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau putusan diambil dari hasil tipu muslihat salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Joni Emirzon [14] mengingatkan bahwa pembatasan alasan pembatalan ini sengaja dirancang sempit oleh pembentuk undang-undang, justru untuk mencegah pengadilan negeri menjadikan permohonan pembatalan sebagai pintu masuk untuk memeriksa ulang pokok perkara (merits) yang sudah diputus arbiter. Apabila pengadilan diberi keleluasaan untuk menilai ulang substansi sengketa, maka kepastian dan finalitas yang menjadi roh arbitrase akan runtuh dengan sendirinya.

HASIL PEMBAHASAN

Kedudukan dan Keabsahan Arbitrase dalam Hukum Positif Indonesia

Keabsahan arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa di Indonesia tidak berdiri di ruang kosong, melainkan ditopang oleh konstruksi hukum yang berjenjang. Pada level paling dasar, keabsahan ini bersumber dari kebebasan berkontrak yang dijamin Pasal 1338 Kitab

[9]Priyatna Abdurrasyid, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa: Suatu Pengantar (Jakarta: Fikahati Aneska, 2002), hlm. 33.

[10]Gatot Soemartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 41.

[11]Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Op. Cit., Pasal 60.

[12]M. Yahya Harahap, Arbitrase, Edisi ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 67.

[13]Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Op. Cit., Pasal 70.

[14]Joni Emirzon, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 88.

Undang-Undang Hukum Perdata, yang membuka ruang bagi para pihak untuk menyepakati klausul apa pun, termasuk klausul pilihan forum penyelesaian sengketa, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Pada level yang lebih spesifik, keabsahan tersebut ditegaskan kembali melalui Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang mengatur bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Ketentuan inilah yang dikenal dengan prinsip kompetensi absolut arbitrase, yang dalam praktik sehari-hari kerap diuji melalui eksepsi kompetensi (jurisdictional objection) apabila salah satu pihak nekat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri meski sudah ada klausul arbitrase dalam kontrak mereka.

Menariknya, prinsip kompetensi absolut ini tidak selalu diterima begitu saja oleh pengadilan negeri tanpa perdebatan. Dalam beberapa perkara, pengadilan negeri sempat menerima dan memeriksa gugatan meski telah terdapat klausul arbitrase, dengan alasan bahwa gugatan yang diajukan bersifat perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dan bukan gugatan yang lahir dari hubungan kontraktual semata. Erman Rajagukguk [15] mengkritik kecenderungan semacam ini sebagai upaya 'menyiasati' klausul arbitrase melalui konstruksi gugatan yang sebenarnya tetap berakar dari hubungan kontrak para pihak, sehingga pada hakikatnya tetap merupakan ranah arbitrase.

Keabsahan arbitrase juga ditopang oleh sifatnya yang konsensual murni. Tidak seperti pengadilan negeri yang kompetensinya bersumber dari kedaulatan negara dan berlaku terlepas dari kemauan para pihak, kewenangan arbiter selalu bersumber dari kesepakatan. Konsekuensinya, begitu salah satu pihak tidak pernah menandatangani atau menyetujui klausul arbitrase, maka arbiter tidak memiliki kewenangan apa pun untuk memeriksa sengketa tersebut, betapapun eratnya keterkaitan pihak itu dengan transaksi yang menjadi sumber sengketa.

Pada ranah arbitrase yang melibatkan unsur internasional, keabsahan tersebut diperkuat lagi oleh ratifikasi Konvensi New York 1958, yang pada dasarnya mewajibkan pengadilan negara-negara peserta, termasuk Indonesia, untuk mengakui keberlakuan klausul arbitrase tertulis dan menolak memeriksa sengketa yang sebenarnya terikat klausul tersebut, kecuali dalam keadaan-keadaan terbatas yang ditentukan secara eksplisit oleh konvensi.

Dari segi kelembagaan, keabsahan arbitrase juga tercermin dari pengakuan negara terhadap lembaga-lembaga arbitrase yang berdiri di Indonesia. BANI, sebagai contoh, telah beroperasi selama lebih dari empat dekade dan menangani ribuan perkara, mulai dari sengketa konstruksi, perdagangan, hingga sengketa korporasi. Data laporan tahunan BANI [16] memperlihatkan tren peningkatan jumlah perkara yang masuk dari tahun ke tahun, suatu indikasi bahwa kepercayaan dunia usaha terhadap forum arbitrase domestik terus menguat, sekalipun belum sepenuhnya bebas dari kendala praktis di lapangan.

Kendala dalam Pelaksanaan dan Eksekusi Putusan Arbitrase

Persoalan paling mengemuka dalam praktik arbitrase Indonesia justru bukan terletak pada proses persidangan di hadapan arbiter, melainkan pada tahap sesudahnya: ketika putusan yang sudah final tersebut harus diwujudkan menjadi tindakan nyata, misalnya pembayaran

[15]Erman Rajagukguk, Arbitrase dalam Putusan Pengadilan (Jakarta: Chandra Pratama, 2000), hlm. 12.
[16]Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Laporan Tahunan Penyelesaian Perkara BANI 2022, hlm. 8.

sejumlah uang atau penyerahan barang. Pada titik inilah peran pengadilan negeri kembali muncul, sebab eksekusi putusan arbitrase tetap membutuhkan fiat eksekusi dari pengadilan, mengingat lembaga arbitrase sendiri tidak memiliki aparat untuk memaksakan pelaksanaan putusannya.

Pasal 59 sampai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur mekanisme pendaftaran putusan arbitrase nasional ke Pengadilan Negeri, sebagai prasyarat sebelum permohonan eksekusi dapat diajukan. Secara normatif, peran pengadilan pada tahap ini bersifat administratif semata: memeriksa kelengkapan dokumen, bukan menelaah ulang substansi sengketa yang telah diputus arbiter. Namun praktiknya kerap berbeda dari yang dibayangkan pembentuk undang-undang.

Kasus konkret yang dapat dijadikan ilustrasi adalah sengketa antara Pertamina dan Karaha Bodas Company (KBC)[17]. Sengketa ini bermula dari penghentian sepihak proyek panas bumi oleh pemerintah Indonesia pasca-krisis moneter 1997-1998. KBC kemudian membawa sengketa ke arbitrase UNCITRAL di Jenewa, Swiss, dan memenangkan klaim senilai ratusan juta dolar Amerika Serikat terhadap Pertamina. Ketika KBC berupaya mengeksekusi putusan tersebut, baik di Amerika Serikat maupun melalui proses hukum yang bersinggungan dengan Indonesia, Pertamina menempuh berbagai upaya hukum untuk membatalkan dan menghalangi eksekusi, dengan dalih bahwa putusan arbitrase bertentangan dengan ketertiban umum Indonesia.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam tahap awal sengketa ini sempat mengabulkan permohonan pembatalan yang diajukan Pertamina [18], sebuah putusan yang kemudian menimbulkan kontroversi luas di kalangan praktisi hukum internasional, sebab dianggap keluar dari batas kewenangan pengadilan domestik untuk membatalkan putusan arbitrase internasional yang locus arbitrasenya berada di luar negeri. Episode ini menjadi pelajaran penting bahwa konsep 'ketertiban umum' yang menjadi salah satu alasan pembatalan dalam Konvensi New York rawan ditafsirkan terlampau luas oleh pengadilan domestik, sehingga berpotensi disalahgunakan sebagai dalih untuk menghindari kewajiban yang timbul dari putusan arbitrase yang merugikan.

Kendala serupa, meski dengan konteks berbeda, juga muncul dalam sengketa antara Pertamina dan PT Lirik Petroleum[19]. Dalam kasus ini, putusan BANI yang memenangkan Lirik Petroleum sempat menghadapi resistensi pada tahap eksekusi, di mana pihak yang kalah berupaya menempuh berbagai langkah hukum, termasuk permohonan pembatalan, untuk menunda dan menghambat pelaksanaan putusan yang sudah final tersebut. Mahkamah Agung pada akhirnya menegaskan kembali sifat final dan mengikat putusan arbitrase, namun proses tersebut tetap memakan waktu yang tidak singkat, jauh dari cita-cita arbitrase sebagai forum yang menjanjikan penyelesaian sengketa secara cepat.

---

[18]Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 86/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Pst., sebagaimana dikutip dalam Sudargo Gautama, Indonesian Business Law (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 145.
[19]Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 01 K/Pdt.Sus/2010 dalam perkara PT Pertamina (Persero) melawan PT Lirik Petroleum.

Pola yang serupa kembali terlihat dalam perkara pembatalan putusan arbitrase BANI yang diputus Mahkamah Agung pada tahun 2018[20]. Dalam perkara ini, pemohon pembatalan mendalilkan bahwa putusan arbiter mengandung kekeliruan penerapan hukum substantif, padahal Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 secara tegas membatasi alasan pembatalan hanya pada persoalan tipu muslihat, dokumen palsu, atau dokumen yang disembunyikan—bukan pada kekeliruan penerapan hukum oleh arbiter. Mahkamah Agung dalam putusannya menolak permohonan tersebut dan menegaskan bahwa pengadilan tidak berwenang menilai kebenaran substansi pertimbangan hukum arbiter, sebuah pendirian yang patut diapresiasi karena konsisten dengan filosofi dasar arbitrase.

Ketiga ilustrasi kasus di atas memperlihatkan benang merah yang sama: ketegangan struktural antara kewenangan arbiter yang seharusnya final dengan godaan pihak yang kalah untuk 'membawa kembali' sengketa ke ranah pengadilan negeri melalui berbagai konstruksi hukum, baik dengan dalih ketertiban umum, kekeliruan penerapan hukum, maupun alasan-alasan lain yang sebenarnya berada di luar batasan normatif Pasal 70. Apabila pengadilan negeri tidak konsisten menjaga batas kewenangannya, maka kepastian hukum yang menjadi nilai jual utama arbitrase akan tergerus, dan pada akhirnya mengurangi daya tarik forum ini bagi pelaku usaha, khususnya investor asing yang sangat mengandalkan prediktabilitas dalam menyelesaikan sengketa lintas batas.

Di sisi lain, perlu diakui pula bahwa terdapat perkembangan positif dalam praktik penegakan putusan arbitrase belakangan ini. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 [21] yang mengatur tata cara penyelesaian permohonan eksekusi putusan arbitrase memberikan pedoman teknis yang lebih jelas bagi pengadilan negeri dalam menjalankan fungsinya pada tahap eksekusi, sehingga diharapkan dapat mengurangi disparitas penafsiran antara satu pengadilan dengan pengadilan lain di berbagai daerah.

Kendala lain yang tidak kalah pelik adalah persoalan domisili hukum aset pihak yang kalah. Dalam banyak sengketa lintas batas, pihak yang dimenangkan oleh putusan arbitrase internasional sering kesulitan mengeksekusi putusan tersebut karena aset pihak yang kalah tersebar di berbagai negara dengan rezim hukum eksekusi yang berbeda-beda. Sudargo Gautama[22] sejak lama mengingatkan bahwa keberhasilan arbitrase internasional pada akhirnya tetap bergantung pada kesediaan dan kapasitas sistem hukum domestik di negara tempat aset berada untuk benar-benar melaksanakan komitmennya sebagai peserta Konvensi New York, bukan sekadar meratifikasi konvensi tersebut secara formal tanpa implementasi yang konsisten.

Berkaca dari rangkaian persoalan tersebut, dapat dikatakan bahwa tantangan utama arbitrase di Indonesia bukan lagi terletak pada ketersediaan kerangka hukumnya, melainkan pada konsistensi penerapan kerangka tersebut oleh aparat penegak hukum, khususnya hakim pengadilan negeri yang menangani permohonan eksekusi. Diperlukan pemahaman yang seragam dan komitmen yang kuat dari seluruh jajaran pengadilan untuk menghormati batas kewenangan yang telah digariskan undang-undang, agar arbitrase benar-benar dapat memenuhi janjinya

[20]Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 877 K/Pdt.Sus-Arbt/2018 dalam perkara pembatalan putusan arbitrase BANI.
[21]Mahkamah Agung RI, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Arbitrase.
[22]Sudargo Gautama, Arbitrase Dagang Internasional (Bandung: Alumni, 1979), hlm. 9.

sebagai forum penyelesaian sengketa yang cepat, efisien, dan dapat diandalkan oleh dunia usaha.

KESIMPULAN

Dari keseluruhan pembahasan di atas, dapat disimpulkan dua hal pokok. Pertama, arbitrase memiliki kedudukan yang sah dan diakui secara tegas dalam tatanan hukum positif Indonesia, bersumber dari kebebasan berkontrak para pihak sebagaimana dijamin Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ditegaskan lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, serta diperkuat oleh keterikatan Indonesia pada Konvensi New York 1958 untuk sengketa yang bersifat internasional. Prinsip kompetensi absolut arbitrase menjadikan pengadilan negeri tidak berwenang memeriksa sengketa yang telah terikat klausul arbitrase, sebuah prinsip yang pada dasarnya telah diterima secara luas meski sesekali masih diuji dalam praktik.

Kedua, kendala paling signifikan dalam praktik arbitrase Indonesia justru muncul pada tahap pelaksanaan dan eksekusi putusan, bukan pada tahap pemeriksaan sengketa oleh arbiter. Kasus Pertamina-Karaha Bodas Company dan Pertamina-Lirik Petroleum menunjukkan bagaimana pihak yang kalah dapat menempuh berbagai konstruksi hukum, termasuk dalih ketertiban umum, untuk menghalangi eksekusi putusan yang seharusnya bersifat final dan mengikat. Ketegangan ini pada akhirnya bersumber dari kecenderungan sebagian aparat pengadilan untuk menafsirkan ulang substansi sengketa yang sejatinya sudah berada di luar kewenangannya, sehingga mengancam kepastian hukum yang menjadi nilai jual utama forum arbitrase.

Mengingat persoalan tersebut lebih banyak bersumber dari konsistensi penerapan hukum ketimbang kekosongan regulasi, maka langkah perbaikan yang paling mendesak adalah penguatan pemahaman hakim pengadilan negeri mengenai batas kewenangannya dalam memeriksa permohonan pembatalan dan eksekusi putusan arbitrase, agar filosofi finalitas yang menjadi roh arbitrase tidak tergerus oleh praktik peradilan yang inkonsisten.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan dan Konvensi

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138.

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tentang Pengesahan Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958.

Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958 (New York Convention).

UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration 1985 (amandemen 2006).

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Arbitrase.

Buku

Abdurrasyid, Priyatna. Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa: Suatu Pengantar. Jakarta: Fikahati Aneska, 2002.

Adolf, Huala. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Born, Gary B. International Commercial Arbitration. Edisi ke-2. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2014.

Emirzon, Joni. Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Gautama, Sudargo. Arbitrase Dagang Internasional. Bandung: Alumni, 1979.

Gautama, Sudargo. Indonesian Business Law. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

Harahap, M. Yahya. Arbitrase. Edisi ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Margono, Suyud. ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum. Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.

Rajagukguk, Erman. Arbitrase dalam Putusan Pengadilan. Jakarta: Chandra Pratama, 2000.

Soemartono, Gatot. Arbitrase dan Mediasi di Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.

Winarta, Frans Hendra. Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Putusan Pengadilan dan Dokumen Lain

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 444 PK/Pdt/2007 (Pertamina melawan Karaha Bodas Company).

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 01 K/Pdt.Sus/2010 (PT Pertamina (Persero) melawan PT Lirik Petroleum).

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 877 K/Pdt.Sus-Arbt/2018 (Pembatalan Putusan Arbitrase BANI).

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 86/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Pst.

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Laporan Tahunan Penyelesaian Perkara BANI 2022.